

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Duvall & Miller (1985) mengungkapkan bahwa perkawinan adalah sebuah hubungan yang diakui oleh sosial, sah secara agama, menghasilkan keturunan serta mampu membagi peran antara suami dan istri untuk hidup, berbagi kisah dan kasih bersama dengan tujuan kebahagiaan bersama. Sedangkan menurut UUD RI No 1 Tahun 1974 BAB I Pasal 1 (hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.html), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara suami dan istri dimana pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam sebuah pernikahan atau perkawinan itu sendiri pasti terdapat konflik yang terkadang akan membawa ke ranah perceraian atau perpisahan, sedangkan perceraian yang dihendaki oleh pasangan suami istri yang sah bisa harus memiliki alasan yang kuat dan tidak dapat diperbaiki bersama. Alasan tersebut berbeda-beda pada setiap agama yang diyakini oleh masing-masing individu atau masyarakat khususnya di Indonesia yang memiliki beragam keyakinan.

Menurut Surya (2016) berdasarkan paparan Abdullah Shofwandi selaku Humas Pengadilan Ponorogo (<http://jateng.tribunnews.com/2016/10/31/40-persen-penyumbang-perceraian-adalah-tki-yang-kerja-di-taiwan-dan-hongkong>) mengungkapkan bahwa angka perceraian di

Kabupaten Ponorogo meningkat sampai 40 persen di dominasi oleh TKI dari Hongkong dan Taiwan mencapai angka 1.137 gugatan cerai dan Kabupaten Ponorogo sendiri menjadi daerah penyumbang angka perceraian tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Blitar. Fenomena perceraian tersebut menjadi unik dan fenomenal karena kebanyakan yang bercerai adalah mereka yang bestatus TKW (Tenaga Kerja Wanita) dan TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

Menurut Kusumaningrum (2016) banyak kasus kasus perceraian yang didaftarkan di Pengadilan Agama Ponorogo (http://beritajatim.com/hukum_kriminal/272781/tki_dominasi_angka_perceraian_di_ponorogo_html), selama tahun 2016 terdapat 1.103 kasus yang telah diputus dan disahkan. Mayoritas penyumbang angka perceraian di Ponorogo adalah mereka para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang bekerja di luar negeri yakni Taiwan dan Hongkong. Perceraian para TKI di Ponorogo menjadi fenomena tersendiri di tahun 2016 hingga 2017, mereka mengajukan perceraian ketika masih berada di luar negeri. Banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya kasus perceraian disini, seperti perselingkuhan, kesenjangan ekonomi antara suami dengan istri karena sang istri bekerja di luar negeri atau TKW sedangkan, suami hanya bekerja seadanya dan merasa hubungan sudah tidak harmonis lagi. Perselingkuhan adalah yang paling banyak ditemui dari kasus perceraian ini. Ketika para suami di kampung dan tidak bekerja, akhirnya para TKW lebih memilih

pasangan lain di luar negeri atau bahkan sebaliknya, para suami yang dirumah yang berselingkuh ketika ditinggal istri bekerja di luar negeri.

Menurut Amato (2000) mengungkapkan bahwa perceraian (*divorce*) adalah pemutusan ikatan dalam suatu rumah tangga atau berpisahnya pasangan suami istri yang sudah terjalin secara resmi oleh hukum. Perpisahan ini resmi dan sah yang telah ditetapkan oleh pengadilan terkait. Perceraian juga berarti tidak lagi tinggal bersama dalam satu atap, dan kepentingan masing-masing pihak bukan lagi tanggung jawab bersama, dimana hal ini sangatlah bertolak belakang dengan tujuan awal sebuah perkawinan.

Dagun (2002) mengatakan bahwa berpisahnya pasangan suami istri dalam rumah rumah tangga yang sudah terjalin dalam beberapa waktu dan merupakan peristiwa yang sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat yang senantiasa menimbulkan dampak yang mendalam seperti stress, tekanan batin, perubahan fisik dan mental. Keadaan ini dialami oleh semua anggota keluarga meliputi ayah, ibu dan anak. Perceraian yang diawali dengan konflik antar anggota keluarga akan selalu mendatangkan ketidaknyamanan, ketidaktenangan berpikir dan ketegangan yang akan memakan waktu cukup lama, sampai keadaan psikologis individu benar-benar membaik. Pada saat-saat seperti ini pula masing-masing pihak akan mencari jalan keluar untuk mengatasi berbagai rintangan serta berusaha menyesuaikan diri dengan hidup yang baru. Namun terkadang dalam situasi semacam ini sang ayah akan cenderung kurang memperhatikan

resiko yang akan terjadi dalam mengasuh anak. Sedangkan sang ibu cenderung memikirkan resiko akibat perceraian.

Perceraian tidak akan terjadi tanpa adanya konflik atau apapun yang mendorong untuk mengambil keputusan berpisah. Masing-masing pihak atau salah satunya pasti memiliki alasan sendiri tidak jauh dengan faktor-faktor penyebab adanya keinginan untuk melakukan perceraian. Dari perceraian yang sudah dilakukan oleh para TKW (Tenaga Kerja Wanita) ini akan menimbulkan efek bagi setiap masing-masing individu yang terlibat seperti anak, suami yang ditinggalkan dan juga keluarga. Dari sisi inilah akan tampak gambaran dinamika psikologi yang berbeda dari sebelum dan sesudah ditinggal oleh sang istri dimana seseorang yang berperan dalam membantu perekonomian keluarga dan sebagai ibu dari anaknya.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari seorang laki-laki yang dahulu memiliki istri TKW diperoleh hasil bahwa ia diceraikan oleh istrinya yang berstatus TKW, alasan yang tidak lain adalah perselingkuhan yang dilakukan istrinya dengan laki-laki lain ketika bekerja di luar negeri dan ingin tetap bersama dengan laki-laki pilihannya yang sama-sama bekerja di luar negeri. Subjek bekerja sebagai serabutan sebagai tukang kayu, terkadang tukang bangunan ketika istrinya bekerja diluar negeri. Jadi sebenarnya subjek dan sang istri sama-sama bekerja mencari nafkah meskipun dengan pendapatan yang berbeda. Sehingga jika pekerjaannya adalah salah satu motif untuk menceraikan dirinya, seharusnya bisa

dibicarakan baik-baik dan pernikahannya masih bisa diselamatkan. Menurutnya perceraian merupakan keputusan yang berat pada awalnya, tetapi karena sudah terlanjur sakit hati dan tidak bisa dipercaya ia langsung menyetujui perceraian tersebut. Selain itu, subjek juga memutuskan untuk mengambil hak asuh anak semata wayangnya dan disetujui oleh sang istri, anak subjek masih berusia delapan tahun karena sudah empat tahun lebih ditinggal ibunya pergi bekerja dan subjek sendiri merasa sudah sangat dekat dan kakek neneknya juga sangat menyayanginya.

Dari penjelasan yang dipaparkan, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai bagaimana gambaran dinamika psikologis laki-laki bercerai yang pernah menikah dengan TKW terutama yang mendapatkan hak asuh anak. Munculnya fenomena perceraian yang terjadi semakin meningkat di setiap tahunnya di Kabupaten Ponorogo dan fenomena-fenomena perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Ponorogo dimana kebanyakan yang mengajukan gugatan perceraian adalah sang istri yang masih berada di luar negeri dan masih berstatus TKW dengan alasan sang istri sudah memiliki pacar lagi yang lebih mapan. Selain itu, peneliti ingin menggali lebih dalam bagaimana subjek menghadapi tekanan psikologis karena bercerai. Peneliti menganggap dinamika psikologis penting dan menarik karena akan menunjukkan suatu gambaran tentang bagaimana kehidupan seseorang laki-laki sebelum dan setelah bercerai yang mau mengambil hak asuh anak, bagaimana subjek menyesuaikan diri dengan status dan kehidupan baru bersama anaknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat ditarik rumusan masalah penelitian ini, yaitu bagaimana dinamika psikologi laki-laki bercerai yang pernah menikah dengan TKW (Tenaga Kerja Wanita)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika psikologi laki-laki bercerai yang pernah menikah dengan TKW (Tenaga Kerja Wanita).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu psikologi, khususnya Psikologi Klinis tentang Psikologi Keluarga dan Perkawinan, bagaimana dinamika psikologi seorang laki-laki yang melakukan perceraian yang jelas sangat bertolak belakang dengan tujuan awal sebuah perkawinan, serta menambah pemahaman juga pengetahuan tentang perceraian maupun setelah perceraian.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan acuan untuk mengembangkan penelitian mengenai perceraian bagi peneliti selanjutnya.
- b. Bagi subjek, diharapkan dapat memahami makna dari keputusan bercerai yang telah dibuatnya dan menjadi pelajaran dalam hidup yang sekarang.
- c. Diharapkan penelitian ini juga mampu mengedukasi masyarakat luas tentang perihal perceraian, faktor perceraian, dampak yang ditimbulkan kedepannya, serta memahami tentang resiko mengambil keputusan menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) maupun TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

E. Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Belum pernah ada penelitian gambaran dinamika psikologi yang ditujukan terhadap laki-laki yang sudah bercerai dengan istrinya yang masih berstatus TKW serta mengambil hak asuh anak. Dalam penelitian ini subjek laki-laki menjadi korban perselingkuhan dari sang istri yang bekerja di luar negeri. Penelitian-penelitian sebelumnya juga banyak menyorot subjek perempuan yang sebagai korban dalam konflik rumah tangga, dan menjadikan laki-laki sebagai biang atau sumber konflik atau perceraian. Selain itu, penelitian sebelumnya juga banyak yang menyebutkan bahwa perempuan yang dianggap lemah dan rapuh dalam menghadapi konflik-konflik rumah tangga.

Penelitian sebelumnya ditujukan kepada sang perempuan paska bercerai, karena perempuan yang dianggap paling lemah dan rentan depresi dalam menghadapi permasalahan semacam ini. Penelitian yang dilakukan oleh Nur'aeni dan Dwiyanti (2009) tentang Dinamika Psikologis Perempuan TKW yang Bercerai di Purwokerto ini menyimpulkan bahwa mereka perempuan yang bercerai dan berstatus janda mengalami perasaan yang tidak senang, bingung, berat berpisah, tidak ada teman cerita atau curhat, sedih, minder dan malu dikarenakan perceraian dilakukan disebabkan oleh pihak ketiga atau suami berselingkuh dirumah dan tidak bekerja, padahal sang istri sudah berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan ekonomi di rumah dengan bekerja di luar negeri.

Penelitian oleh Janeko (2011) juga ditujukan oleh TKW yang bercerai dengan suaminya. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat diketahui faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian mereka adalah faktor ekonomi, pihak ketiga, tidak ada keharmonisan, tidak ada tanggung jawab, dan faktor cemburu. Dampak yang muncul akibat perceraian tersebut adalah menurunnya prestasi belajar anak, karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Anak kehilangan identitas sosialnya. Status sebagai anak yang dianggap *broken home* menimbulkan suatu perasaan berbeda dari anak-anak lain.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Zalafi (2015) tentang dinamika psikologis yang ditujukan kepada perempuan yang bercerai, menunjukkan

dinamika yang dialami perempuan bercerai dimana subjek mengalami fluktuasi emosi terjadi setelah mengalami perselingkuhan oleh pasangannya dan bertahan untuk pernikahannya. Subjek mengalami shock, marah, kehilangan kendali diri, kepercayaan diri, menyalahkan diri sendiri dan hilangnya kepercayaan terhadap pasangan. Dampak psikologis subjek memicu pengambilan keputusan dalam menghadapi konflik rumah tangganya. Faktor subjek ingin mempertahankan rumah tangganya adalah karena sang anak dan faktor ketergantungan finansial atau ekonomi. Hingga akhirnya memutuskan bercerai karena terdapat dukungan keluarga dan mencoba mengabaikan tanggung jawab oleh suami dan kemandirian finansial atau ekonomi.